

**IMPLEMENTASI KEDILAN RESTORATIF
DALAM PERKARA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA BESAR SEMARANG**

TESIS



Oleh :

WAHYUNI SRI LESTARI

N.I.M : 20302000215
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**IMPLEMENTASI KEDILAN RESTORATIF
DALAM PERKARA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA BESAR SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

WAHYUNI SRI LESTARI

N.I.M : 20302000215

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**IMPLEMENTASI KEDILAN RESTORATIF
DALAM PERKARA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA BESAR SEMARANG**


TESIS

Oleh :

WAHYUNI SRI LESTARI


N.I.M : 20302000215
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dijetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**IMPLEMENTASI KEDILAN RESTORATIF
DALAM PERKARA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA BESAR SEMARANG**

TESIS

Oleh:


WAHYUNI SRI LESTARI

N.I.M : 20302000215


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hi. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUNI SRI LESTARI

NIM : 20302000215

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, September 2022

Yang menyatakan,



(WAHYUNI SRI LESTARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUNI SRI LESTARI

NIM : 20302000215

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2022

Yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
Rp 10.000
83000040054127950

(WAHYUNI SRI LESTARI)

ABSTRAK

Proses penyidikan yang cenderung mengedepankan sistem hukum formil melahirkan beberapa perkara yang melukai rasa keadilan masyarakat, sehingga melahirkan ide penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice* termasuk dalam perkara narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara Narkoba dan implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara narkoba di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dilakukan melalui jalur peradilan (P21) dan melalui keadilan restoratif. Apabila tersangka berperan sebagai kurir/pengedar/banda, maka proses dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sedangkan apabila tersangka adalah pengguna, penyelesaiannya lebih didasarkan pada keadilan restoratif dengan berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang sudah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, setelah terpenuhinya syarat umum maupun syarat khusus untuk dilakukannya keadilan restoratif. Melalui keadilan restoratif dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara narkoba karena para pengguna narkoba dapat menjalani rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan dari narkoba. Dengan tidak menjalani hukuman penjara di Lapas, para penyalahguna narkoba tidak akan bertemu langsung dengan para bandar atau kurir-kurir narkoba yang lebih besar di Lapas sehingga peluang untuk sembuh atau berhenti dari Narkoba lebih besar.

Kata kunci : implementasi, keadilan restoratif, perkara narkoba

ABSTRACT

The investigative process that tends to prioritize the formal legal system has spawned several cases that hurt the community's sense of justice, thus giving birth to the idea of resolving cases using a restorative justice approach, including narcotics cases. This study aims to determine and analyze the settlement of Narcotics cases and the implementation of restorative justice related to narcotics crimes at the Kota Besar Resort Police (Polrestabes) Semarang.

The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method used qualitative analysis. The theory used in this research is the theory of law enforcement and the theory of legal certainty.

The results showed that the settlement of narcotics cases at the Kota Besar Resort Police (Polrestabes) Semarang was carried out through the judiciary (P21) and through restorative justice. If the suspect acts as a courier/dealer/banda, the process will proceed to the prosecution stage. Meanwhile, if the suspect is a user, the solution is more based on restorative justice by referring to Perpol Number 8 of 2021. The implementation of restorative justice related to narcotics crimes at the Semarang Besar City Police (Polrestabes) is in accordance with the provisions of Perpol Number 8 of 2021, after fulfilling the requirements general and specific requirements for restorative justice. Through restorative justice, it can increase the effectiveness and efficiency of resolving narcotics cases because narcotics users can undergo rehabilitation to eliminate dependence on narcotics. By not serving prison sentences in prisons, narcotics abusers will not meet face-to-face with dealers or larger narcotics couriers in prisons so that the chances of recovering or quitting narcotics are greater.

Keywords: *implementation, restorative justice, narcotics case*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **"Implementasi Kedilan Restoratif Dalam Perkara Narkotika Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang"** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan penelitian ini.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen penguji tesis.
7. Dr. H.Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan tesis ini.
8. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu selama belajar pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua orang tuaku, yang selalu membaluri tubuhku dengan doa-doa sehingga mendapat kemudahan dalam penyelesaian tesis ini.
11. Suamiku tercinta, yang selalu mendukung dan memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
12. Anak-anakku tersayang, sebagai penyemangatku dalam penyelesaian tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Akhirnya segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin

Semarang, Agustus 2022

Penulis



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Dan barangsiapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah,
maka Dia akan mencukupi mereka
(QS. At-Talaq: 3)*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kepolisian Republik Indonesia (Polri).....	24
1. Pengertian Kepolisian Negera Republik Indonesia.....	24
2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia.....	27
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	31

B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	37
1.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	39
C.	Tinjauan tentang Narkotika	42
1.	Pengertian Narkotika.....	42
2.	Penggolongan Narkotika	44
3.	Penyalahgunaan Narkotika.....	45
4.	Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika....	50
D.	Tinjauan tentang Keadilan Restoratif.....	51
E.	Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Hukum Islam.....	57
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A.	Penyelesaian Perkara Narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang	65
B.	Implementasi Keadilan Restoratif Terkait Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang	86
BAB IV	PENUTUP	102
A.	Kesimpulan.....	102
B.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Fungsi hukum pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial di tengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari hukum positif atau dengan kata lain terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan di kurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.² Salah satu tindak pidana yang masih marak terjadi adalah tindak pidana narkoba.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 346.

² Bab I Pendahuluan, <http://scholar.unand.ac.id/40187/2/BAB%20I.pdf>, diakses 18 Agustus 2022

Terkait dengan penanganan tindak pidana narkoba, Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyidik. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik, Polri mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah awal untuk dilakukannya penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan hukum yang bersifat represif.

Pada hukum pidana di Indonesia sering diperoleh fakta bahwa keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, dan tidak menyelesaikan masalah, serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.³ Sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan mengurangi kejahatan. Memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu banyak alternatif perubahan yang ditawarkan, salah satunya paham Abolisionis. Dalam perkembangan, paham Abolisionis menawarkan *restorative justice*

³ R. Budi Wicaksono, 2008, "Community Policing dan Restorative justice sebagai paradigma Baru dalam Resolusi Konflik", *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, h. 47.

(keadilan restoratif) sebagai suatu wacana baru dalam menjawab ketidakpuasan terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.⁴

Pelopor *restorative justice* adalah Jim Consedine memiliki pendapat bahwa “konsep keadilan Retributive dan Restetutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, dan perusakan harus digantikan oleh *restorative justice* yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan, dan pengampunan”.⁵

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku.⁶ Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam maka media adalah pilihan yang tepat. Dalam mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak

⁴ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung Bandung, h. 3.

⁵ Jim Consedine, 1995, *Restorative Justice: Healing The Effect of Crime*, Lyttelton: Ploughshares Publication.

⁶ Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 28,

muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.

Pendekatan *restorative justice* mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium* suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.⁷

Jika *restorative justice* dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana.

Pendekatan *restorative justice* merupakan sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban yang selama ini tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain pendekatan keadilan restoratif juga merupakan kerangka

⁷ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi*, Kencana, Jakarta, h. 6.

berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.⁸

Kebijakan hukum *Restorative Justice* yang diterapkan penegak hukum menarik untuk diteliti, khususnya dalam penegakan hukum perkara narkoba. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum harus hati-hati dalam menentukan status hukum seseorang yang terlibat tindak pidana narkoba, karena seringkali pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan bandar dan pengedar narkoba mengaku dan atau agar membuat alibi sebagai pencandu penyalahgunaan narkoba dengan tujuan hukumannya ringan atau direhabilitasi

Tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini merupakan jenis tindak pidana yang paling dominan dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar. Sedangkan, 28.483 narapidana lainnya merupakan pengguna narkoba.⁹

Data tersebut mencerminkan bahwa tingginya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dan disisi lain merupakan keberhasilan upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana

⁸ Anna Ningsih, "Pemukiman Kembali, Alternatif Ganti Kerugian bagi Masyarakat Korban Penggusuran", Jurnal Hukum Vol XXXI No 3 Juli Semarang, 2003, hlm. 42

⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas> indonesia diakses 24 Maret 2022

peredaran gelap narkoba, dan menjadi salah satu faktor penyebab *overcrowded* di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba harus melibatkan peranan 3 Aktor penting, yaitu masyarakat, aparat penegak hukum dan petugas pemasyarakatan.

Penerapan kebijakan hukum *restorative justice* menjadi salah satu solusi menyelesaikan permasalahan *Overcrowded* di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang selama ini terlalu bersifat formalistik dan positivistic. Sementara Restorative Justice dapat diterapkan jika memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Diharapkan dengan adanya alternatif penyelesaian perkara melalui Restorative Justice ini dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan seimbang. Sehingga kedepannya hanya tinggal menunggu pada tataran implementasi dari lingkup aparat penegak hukum agar lebih memahami dan dapat menerapkan upaya Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai aparat hukum memandang pentingnya *restorative justice* dalam penegakan hukum dengan harapan masyarakat memiliki rasa keadilan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mencanangkan penerapan *restorative justice* melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari positivisme ke progresif untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Polrestabes Semarang sudah melaksanakan keadilan restoratif pada perkara narkoba. Berdasarkan survei pendahuluan diperoleh data bahwa selama tahun 2021 s/d Juni 2022 sudah menerapkan keadilan restoratif sebanyak 16 perkara dari total 350 perkara narkoba. Dari data tersebut terlihat bahwa implementasi restorative justice baru dilaksanakan pada tahun 2021 setelah dicanangkannya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Keadilan Restoratif dalam Perkara Narkoba Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perkara Narkoba di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang ?
2. Bagaimana implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara Narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan bukti empiris yang dapat memperkaya ilmu hukum sehingga dapat digunakan sebagai kajian secara akademis untuk meningkatkan dan mengembangkan penegakan hukum perkara narkotika

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara narkotika khususnya di Polrestabes Semarang.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Webster sebagaimana dikutip Solichin dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan

dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden).¹⁰ Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *implement* yang berarti melaksanakan.¹¹

2. Keadilan Restoratif

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merumuskan keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Clifford Dorn mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹²

¹⁰ Abdul Wahab Solihin, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 64.

¹¹ E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, h. 56

¹² Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, h. 4.

3. Perkara Narkotika

Perkara menurut KBBI online adalah masalah; persoalan; urusan yang perlu diselesaikan; tentang; mengenai.¹³ Narkotika menurut istilah kedokteran adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah vireal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁴

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri kesehatan.

Berdasarkan definisi diatas, yang dimaksud perkara narkotika adalah permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana atau penyalahgunaan narkotika.

4. Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Kepolisian Resort (Polres) menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

¹³ <https://kbbi.web.id/perkara>, diakses 10 Agustus 2022.

¹⁴ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011.

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.

Polrestabes Semarang merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kota Semarang di bawah Polda Jawa Tengah. Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Polrestabes Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum

materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis (biasa juga disebut dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja), sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (bisa juga diartikan dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat).¹⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁶ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Istilah penegakan hukum menurut Andi Hamzah sering disalahartikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum.

¹⁵ Maizardi, Ebit Bimas Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)", *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018, h. 71.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 14.

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan pengadilan tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak memerlukan penjabaran secara lebih konkrit dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, h. 8

sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial,ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).¹⁸

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2008a, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h.6

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²⁰

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk

²⁰ CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h.385.

norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan²³ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan

²¹ Ibid., h.270

²² Aryani Witasari, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula Semarang, 2020.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2007, h. 160.

persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁴ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu :²⁶

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

²⁴ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung h. 95.

²⁵ *Ibid.*, h. 39.

²⁶ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 85.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan–aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :²⁷

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah

²⁷ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, h. 25.

ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.²⁸ Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h.47.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara narkoba di Polrestabes Semarang.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - c) Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

e) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak-pihak terkait di Polrestabes Semarang, yaitu :

- 1) Kombes Pol Irwan Anwar, selaku Kapolrestabes Semarang
- 2) Kompol Edy Sulistiyanto, selaku Kasat Narkoba Polrestabes Semarang.
- 3) Aipda Angga Dwi Ardhani, selaku Penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Polri, tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang narkoba, tinjauan tentang keadilan restoratif dan tindak pidana narkoba ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis tentang penyelesaian perkara Narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dan implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Negera Republik Indonesia

Istiflah polisi pada beberapa negara ditinjau dari segi etimologis memiliki ketidaksamaan. Menurut Sadjijono, di Yunani istilah polisi disebut dengan *politeia*, di Inggris *police* juga dikenal dengan *constable*, di Amerika dikenal dengan istilah *sheriff*, di Belanda dikenal dengan istilah *polizei*.” Dilihat dari sisi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.²⁹

Menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan

²⁹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 2.

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.³⁰

Satjipto Raharjo menyebut polisi sebagai “penegak hukum kelas jalanan”, sebab polisi adalah aparat penegak hukum yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan di lapangan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan disebut dengan “penegak hukum kelas jalanan”. Sekalipun berada pada jajaran penegakan hukum, tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian tersendiri oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan oleh karena ia bisa disebut sebagai suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu memelihara kontak-kontak yang intensif dengan lingkungan sosialnya. Kualitas pekerjaan yang demikian itu berbeda sekali dengan yang dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa dan hakim. Kedua badan terakhir ini menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontak langsung dan intensif dengan mereka. Oleh karena itu hakim dan jaksa ingin saya sebut sebagai penegak hukum “gedongan”, sedangkan polisi sebagai penegak hukum “jalanan”.³¹

³⁰ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 6

³¹ Suparmin, 2014, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.6

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian menurut Sadjijono adalah “organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.”³²

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Polri dalam

³² Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h.52.

menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat.³³

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan amanah dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelihara ketertiban masyarakat, pelaksana penegak hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Polri selaku institusi aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang

³³ Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 2, June 2020, p.267, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang proposional dan profesional di bidangnya. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri memiliki beberapa tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.³⁴

Sementara itu, pengembangan fungsi kepolisian menurut ketentuan Pasal 3 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Alat-alat kepolisian hukum

Yang dimaksud dengan “kepolisian khusus” ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik pegawai negeri sipil

³⁴ Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, *The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 2, June 2021, p.427, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16210/5751>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Contohnya penyidik bea cukai.

c. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa

Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengetahuan fungsi kepolisian tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum dasar bagi Polri. Dalam melaksanakan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas tersebut dan daerah hukum.

Fungsi kepolisian sangat terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Polisi adalah bagian kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.

Tugas Polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini bersifat represif. Tugas represif tersebut dapat dibagi menjadi represif yustisial (penyidikan) dan represif non yustisial (pemeliharaan ketertiban).³⁵

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu :³⁶

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum

³⁵ *Ibid.*, hlm 143.

³⁶ Sadjijono, Op.Cit., hlm. 17.

3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polis yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian satua saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polri merupakan satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Polri memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah sebagai berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polri bertugas :

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam upaya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas Polri diberi kewenangan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, Polri juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

- a. memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan laian yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” antara lain peristiwa pidana (dalam UUD Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1), perbuatan pidana (dalam UU No. 1 Tahun 1951), tindak pidana (dalam UU Tindak Pidana Ekonomi dan sebagainya). Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Muljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.³⁷

Menurut D.Simon sebagaimana dikutip Sudarto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁸

³⁷ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, h.49.

³⁸ *Ibid.*, h.51.

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Yang disebut sebagai unsur objektif adalah :³⁹

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁴⁰

Untuk adanya perbuatan pidana Moeljatno berpendapat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁴¹

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawanhukum (ini merupakan syarat materiil)

³⁹ Ibid., h 52

⁴⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 59.

⁴¹ Ibid.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 11 RKUHP dalam buku Barda

Nawari Arif menyebutkan sebagai berikut :⁴²

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :⁴³

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

⁴² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta h. 81.

⁴³ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, h.40.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*

- 1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
- 3) *Delik commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus* dan *delik culpa* (*doluese en culpose delicten*)

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
- 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unturnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.

g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya

delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
 - 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

C. Tinjauan tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan

ketergantungan (*depend*). Narkotika yang dibuat dari alam yang dikenal adalah candu (opium), ganja dan *cocaine*.⁴⁴

Narkotika menurut penjelasan dari Merriam-Webster sebagaimana dikutip oleh AR. Sudjono dan Bony Daniel adalah sebagai berikut :

A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions.

Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.⁴⁵

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, bahwa narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya

⁴⁴ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 35.

⁴⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

rasa mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri kesehatan.

2. Penggolongan Narkotika

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggolongan narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 narkotika golongan I terdiri dari 65 jenis.
- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 narkotika golongan II terdiri dari 86 jenis.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 narkotika golongan II terdiri dari 14 jenis.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika maka psikotropika golongan I dan II kini digolongkan ke dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sehingga yang menjadi bagian dari psikotropika hanya psikotropika golongan III dan IV.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Pengertian penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya. Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan terhadap pemakai. Yang dimaksud dengan ketergantungan adalah :

keadaan dimana tubuh memerlukan jumlah narkotika yang makin bertambah banyak sehingga jika pemakaiannya yang dikurangi atau dihentikan menimbulkan gejala-gejala putus zat sehingga berusaha untuk memperoleh narkotika agar dapat ketenangan pikiran juga sakit di badan menjadi tidak dirasa.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun pada Pasal 1 angka 15 dinyatakan, bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijabarkan lebih lanjut perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum :

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah penggunaan atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar UU Narkotika).

Penyebab penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu :

- 1) Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkotika.
- 2) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan.⁴⁷

Faktor-faktor tersebut di atas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahguna obat terlarang, akan tetapi makin banyak faktor-faktor di atas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna narkotika. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika. Faktor pergaulan bisa menyebabkan seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi pengguna narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu penggunaan yang bersifat patologi, berlangsung jangka waktu tertentu dan menimbulkan disfungsi sosial dan okupasional. Sifat bahan (zat psikotropika/psikoaktif) sering kali digunakan sehingga mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat. Psikotropika berpengaruh pada pada otak, sehingga setelah pemakaian bisa timbul rasa nikmat seperti rasa riang, tenang, rileks, dan

⁴⁷ “Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba”, (<http://belajarpsikologi.com>, diakses 26 Juli 2022).

perasaan melambung atau “naik” (*high*). Perasaan itulah yang dicari mula-mula pemakainya. Itu sebabnya psikotropika disalahgunakan. Ternyata sesudah mengalami perasaan naik, terjadi perasaan “turun” atau pengaruh sebaliknya, seperti gelisah, cemas dan sulit tidur. Untuk menghilangkan perasaan turun, atau pengaruh buruk itu, orang lain menggunakan narkotika lagi.

Dewasa ini penyalahgunaan bahan-bahan narkotika telah menjadi permasalahan global yang mengancam kehidupan masyarakat. Kekhawatiran ini menjadikan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sebagai musuh dunia yang harus diperangi bersama. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988) merupakan wujud keprihatinan internasional atas meningkatnya produksi, peredaran dan penyalahgunaan narkotika psikotropika di tengah masyarakat. Indonesia sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional yang ikut menggalang solidaritas dan kerjasama dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif telah meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 dan menyusun kebijakan nasional di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang

kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁴⁸

Adapun efek dari penggunaan narkoba diantaranya adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a. *Depresant*, yaitu mengundurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.
- b. *Stimulant*, yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang
- c. *Halusinogen*, yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

Akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan narkoba antara lain adalah :⁵⁰

- a. Rusaknya susunan syaraf pusat
- b. Rusaknya organ tubuh seperti hati dan ginjal
- c. Timbulnya penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah pada kulit, kudis dan sebagainya
- d. Lemahnya fisik, moral dan daya pikir
- e. Timbul kecenderungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, *free seks*, dan lain sebagainya

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Tindak Piana Narkotika Transisional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 52

⁴⁹ AR Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, halaman 6.

⁵⁰ *Ibid.*

- f. Timbulnya kegiatan/aktivitas dis-sosial seperti mencuri, menodong, merampak dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba yang jumlah dosisnya semakin tinggi.

4. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur dengan jelas sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba. Mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkoba, secara umum UU No 35 Tahun 2009 memiliki ancaman hukuman pidana penjara yang lebih berat daripada UU No 22 Tahun 1997 demikian pula dengan ancaman hukuman denda yang diberikan juga lebih berat. Beberapa pokok perubahan tersebut diantaranya adalah :

- a. Penggunaan sistem pidana minimal

Pada undang-undang terbaru dikenal sistem pidana minimal dimana pada undang-undang sebelumnya hal tersebut tidak ada. Hal ini terutama pada para pelaku penyalahgunaan narkoba Golongan I.

- b. Semakin beratnya hukuman bagi pelaku yang melanggar penggunaan narkoba baik jenis Golongan I, II ,maupun III dibandingkan UU No 22 tahun 1997, misalnya untuk Golongan I baik itu menyimpan, membawa maupun memiliki dan menggunakan menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, kemudian di ikuti dengan semakin beratnya pidana denda dari Rp. 500.000.000 menjadi minimal Rp 800.000.000 dan maksimal Rp. 8.000.000.000.

- c. Semakin beratnya hukuman bagi para pelaku dengan jumlah barang bukti yang banyak/jumlah besar, misalnya untuk pelanggaran terhadap narkoba Golongan I yang melebihi berat 1 kg atau 5 batang pohon (jenis tanaman) atau barang bukti melebihi 5 gram (untuk jenis bukan tanaman) maka pelaku di pidana dengan pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana dendanya ditambah 1/3.

D. Tinjauan tentang Keadilan Restoratif

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁵¹

Tonny Marshall menyatakan *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications*

⁵¹ Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, h. 2

*for the future.*⁵² (keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Restorative justice menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁵³

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁵⁴

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada

⁵² Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, h. 460

⁵³ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, h. 1.

⁵⁴ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 65

ketentuan hukum pidana (formal dan materil).⁵⁵ Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu :⁵⁶

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

⁵⁵ Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, h.. 4.

⁵⁶ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 42

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya

untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁵⁷

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional.⁵⁸

⁵⁷ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 157

⁵⁸ *Ibid.*

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.⁵⁹ *Restorative Justice*

⁵⁹ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, h.103

merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.⁶⁰

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

E. Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Hukum Islam

Tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan jināyah, tetapi para ulama fiqh juga memakai Jarīmah. Al-Mawardi mendefinisikan Jarīmah (jināyah) dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah

⁶⁰ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h.178

SWT dengan hukuman had atau ta'zīr.⁶¹ Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman qīṣāṣ/diyāt , yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan ta'zīr.⁶²

Muhammad al-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab “al-Jarīmatu wa al- ‘Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī”, dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman qīṣāṣ/diyāt tidak disebut karena yang dikatakan hudūd adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya qīṣāṣ dan diyāt yang kadarnya telah diten tukan syari’ di dalam AlQur’ān dan Al-Hadīts. Hal ini menurut pandangan Muhammad Abu al-Zahrah yang menyatakan bahwa para fuqahā menkatagorikan Jarīmah itu hanya kepada dua macam saja, yaitu Jarīmah hudūd dan Jarīmah ta'zīr. Namun demikian, nampaknya ia tidak setuju dengan katagori tersebut, sebagaimana tergambar dalam penjelasannya tentang makna hudūd. Ia berkata, bahwa pengertian hudūd menurut istilah adalah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak Allah. Sedangkan qīṣas/diyat tidak dinamakan hudūd karena merupakan hak hamba, sebagaimana ta'zīr tidak dinamakan hudūd karena tidak ditetapkan oleh syar’i (nash).⁶³

Menurut ‘Abd Qadir ‘Audah, pengertian jināyah menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang dilarang syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya. Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fiqh

⁶¹ Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi, tt, *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, Beirut-Libanon:Dar al-Kutub ‘Ilmiyah, h 273.

⁶² Yandi Maryadi, *Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2, Oktober, 2020, h.143.

⁶³ Ibid.

memakai kata jināyah dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.⁶⁴

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁶⁵

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia yang ditekankan pada pemeliharaan lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian, seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwāfaqāt: "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan

⁶⁴ Abd al-Qadir 'Audah, 1968, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, Muassasah al-Risalah, Beirut-Libanon, h.4

⁶⁵ Yandi Maryandi, 2017, *Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Tahkim, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), h. s25

bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”. Ungkapan al-Syatibi yang menyatakan bahwa “Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba” menegaskan bahwa doktrin maqāsid al-syarī’ah adalah satu, yaitu maṣlaḥah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁶

Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi sebagai isi dari maqāsid al-syarī’ah merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan dan atau pelanggaran yang dilarang. Dengan demikian jelaslah bahwa, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur fikih dalam berbagai mazhab.

Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab jināyah. Jināyah atau jarīmah, yaitu tindak pidana di dalam hukum Islam berupa larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman ḥadd atau ta’zīr. Hukuman ḥadd adalah hukuman yang ditetapkan melalui wahyu yang merupakan hak Allah sebagai syari’. Hukuman ta’zīr adalah hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (qāḍi).

⁶⁶ Yandi Maryadi, Op.Cit.

Berkenan dengan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba atau khamar, penulis membagi bentuk hukuman (sanksi) menjadi dua bagian yaitu :

1. Sanksi hukum bagi pengonsumsi atau pecandu

Sanksi hukum yang diberlakukan kepada peminum/pengonsumsi khamar adalah ḥadd, yaitu didera (jilid) sebanyak 40 kali. Hal ini didasarkan atas hadits Nabi Saw yang artinya : “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian Nabi Saw, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin ‘Auf berkata: seringannya ḥudūd (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁷

Penerapan ḥadd bagi peminum khamar para sahabat menderanya dengan menggunakan pelepah kurma, sebagaimana dalam diriwayatkan dalam hadits riwayat Bukhari yang artinya “Dari Uqbah bin Harist ra, katanya, telah didatangkan Nu’aiman atau Ibnu Nu’aimah, karena itu minum yang memabukkan, maka Rasulullah Saw, memerintahkan kepada orang yang di dalam rumah supaya memukulnya, maka Uqbah saja juga

⁶⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, 2009, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Darussunnah Press, Jakarta Timur, h. 449

diantara orang-orang yang memukulnya lalu ia dipukul dengan terompah dan pelepah kurma,”⁶⁸

Jelaslah bahwa hukuman yang disyariatkan terhadap peminum khamar adalah pukulan yang dimaksudkan untuk menghinakan si peminum, menghardiknya dan membuat orang-orang menjauhi perbuatan itu. Sedangkan pukulan sebanyak 40 atau 80 kali adalah ijtihad dari para khalifah. Abu Bakar memilih 40 kali, sedangkan Umar 80 kali berdasarkan kesepakatan Abdurrahman bin Auf yang menyerupakan dengan *ḥadd* menuduh wanitawanita muḥsanāt (yang memelihara diri). Sedangkan jika yang bersangkutan berulang kali mengonsumsi khamar maka hukumannya ditingkatkan menjadi hukum mati.

Hadits di atas menunjukkan bahwa peminum khamar yang mudaratnya yang ditimbulkannya hanya sebatas dirinya saja, keempat kalinya ia harus dihukum mati. Tentunya yang lebih dari itu, yaitu bagi para pedagang atau pemasok yang sudah jelas-jelas menimbulkan mudarat lebih luas tidak hanya menimpa perorangan, lebih layak mendapat vonis mati daripada peminum khamar.

2. Sanksi hukum bagi pengedar narkoba

Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman atas penggunaan barang memabukkan semata, namun seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan juga terkena sanksi hukum. Abu Daud meriwayatkan

⁶⁸ Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, 1427 H, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Dar Ibn Taimiyah, Riyadh, h. 165.

dalam Sunannya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda yang artinya : “Allah melaknat pemabuk khamar, penuang, penjual, pembeli, pemeras anggur, yang meminta diperaskan, yang membawa dan yang dibawakan,” (HR. Abu Dawud).


Dalam Islam, narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apa pun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyelisihkan keharaman mukhaddirat tersebut.

Para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat pada hukum khamar. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, "Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Tak diragukan lagi, narkoba bisa mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan memengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh.

Yusuf Qardhawi dalam kumpulan fatwa kontemporernya menerangkan, akibat yang ditimbulkan pemakai narkoba sama saja dengan orang yang mabuk karena khamar. Sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu. Hal ini bukti hilangnya kesadaran seseorang akibat narkoba. Lebih lanjut, Qardhawi menerangkan, kalau barang-barang mukhaddirat tersebut tidak dimasukkan dalam kategori khamar atau memabukkan, ia tetap haram dari segi melemahkan (menjadikan loyo). Banyak

orang yang memang tidak mabuk mengonsumsi narkoba. Namun, tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pengedar narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) di mana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa, luas dan sporadis secara sistemik. Di Indonesia, tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, maupun illegal logging pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun eksekusi negatif yang meluas dan sistematis bagi khalayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah menjadi salah satu permasalahan utama yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga harus segera diatasi. Di wilayah hukum Polrestabes Semarang jumlah kasus narkotika tiap tahun mencapai ratusan kasus. Hal ini sebagaimana rekap data kasus narkotika di Polrestabes Semarang sebagai berikut :

Tabel 1.
Data Perkara Narkotika di Polrestabes Semarang
Tahun 2019 s/d Juni 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	255
2	2020	205
3	2021	233
4	2022 (Januari – Juni)	96

Sumber : Sat Narkoba Polrestabes Semarang, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus narkotika pada tahun 1999 mencapai 255 kasus, tahun 2020 mengalmi penurunan yaitu sebanyak 205 kasus, tahun 2021 meningkat lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 233 kasus, sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juni sebanyak 96 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika masih marak terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Tingginya kasus narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang karena banyaknya para pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ataupun sudah memiliki pekerjaan dan untuk tambahan penghasilan sehingga mudah direkrut untuk menjadi kurir dengan diiming-imingi upah berupa uang dan juga upah berupa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma. Selain itu juga disebabkan adanya PPKM selama pandemi Covid-19 beberapa waktu terakhir. Pembatasan mobilitas yang memaksa masyarakat lebih banyak berada di rumah, juga menjadi penyebab meningkatkan kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini karena masyarakat yang sebelumnya bekerja kemudian banyak di rumah, akhirnya lari ke narkoba.⁶⁹

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan tingginya kasus narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang, yaitu melalui upaya pencegahan dan represif. Adapun upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁰

1. Upaya pencegahan narkoba dilakukan melalui upaya preemtif dan preventi, yaitu :
 - a. Preempetif
 - 1) Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh satresnarkoba bekerjasama dengan satbinmas dengan sasaran adalah masyarakat Kota Semarang

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

- 2) Kegiatan pemberian brosur dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan narkoba.
- 3) Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba
- 4) Sosialisasi bahaya narkoba melalui media sosial

b. Preventif

- 1) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- 2) Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- 3) Mencegah agar kondisi geografis Kota Semarang tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk Indonesia.
- 4) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba, di dalam maupun luar Kota Semarang, tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba tingkat nasional, regional maupun internasional.

2. Upaya penanganan penyalahgunaan narkotika

- a. Upaya represif dilaksanakan melalui upaya penyidikan oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang yang bertujuan untuk :

- 1) Memutuskan jalur gelap narkoba
- 2) Mengungkap jaringan / sindikat narkoba

3) Mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan narkoba.

b. Treatment dan rehabilitasi

Pelaksanaan treatment dan rehabilitasi dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi di luar Polri, khususnya oleh kementerian sosial dengan kementerian kesehatan dan instansi swasta lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa dalam hal telah terjadi tindak pidana narkoba, maka penyelesaiannya adalah melalui upaya penyidikan. Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan yang dilakukan oleh kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan. Tindakan tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya diketahui akan adanya atau diduga terjadi suatu tindak pidana narkoba. Pengungkapan kasus narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang banyak yang dilakukan berdasarkan transaksi pembelian narkoba melalui media sosial, khususnya obat-obatan dan psikotropika. Tindakan penyelidikan dan penyidikan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP dan UU Narkoba dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Untuk mengetahui penyelesaian perkara narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang, berikut diuraikan contoh kasus tindak pidana narkoba, sebagai berikut :

1. Kasus I : LP Nomor LP/A/119/II/2022/SPKT.Satresnarkoba/ Polrestabes Semarang/Polda Jawa Tengah, dengan tersangka ATS.

Perkara :

Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh tersangka ATS (kurir), dimana petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap tersangka di dalam rumah yang beralamat di Jl. Borobudur Timur RT. 04 RW. 09 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan HP milik tersangka dan ditemukan percakapan WhatsApp antara sdr. ATS dengan Ag yang isinya menyuruh ATS untuk membagi paket sabu, lalu tentang peletakan sabu. ATS memberitahu kalau sabu ada di dalam tas punggung miliknya kemudian petugas melakukan pemeriksaan dimana di dalamnya berisi 1 (satu) buah kardus HP VIVO Y12, timbangan digital merek Digipounds, 2 (dua) solasi warna hitam. Kardus HP dibuka dan didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu terbungkus tissue warna putih, solasi warna hitam berada di dalam plastik klip warna biru; 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu terbungkus tissue warna putih, solasi warna hitam dan solasi warna coklat; 1 (satu) buah pipet kaca. ATS juga menjelaskan kalau sabu milik Ag, dan tugas tersangka adalah mengambil sabu, kemudian membagi sabu menjadi paket kecil-kecil setelah itu meletakkan sabu dan melaporkan posisi peletakan sabu kepada Ag.

Fakta-fakta :

Penyidik melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti serta pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Dalam kasus tersebut saksi yang diperiksa adalah sebanyak 6 orang. Saksi yang diperiksa merupakan orang yang mengetahui, melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana narkoba yang sedang diperiksa.

Adapun tersangka memberikan keterangan bahwa saksi adalah kurir jual beli narkoba jenis sabu, tugasnya melaksanakan perintah Ag yaitu mengambil paket sabu, kemudian membagi menjadi paket kecil-kecil setelah itu meletakkan sabu dan melaporkan posisi peletakan sabu kepada Ag dengan cara memfoto dan memberi keterangan lalu saksi kirimkan melalui WhatsApp. Sabu didapatkan tidak secara langsung namun diambil di lokasi sesuai petunjuk Ag. Selanjutnya tersangka menimbang paket sabu dengan timbangan digital dimana berat sabu 5,02 gram. Kemudian tersangka disuruh Ag untuk membuat paket-paket kecil sabu dengan ukuran satuan sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran STNK sebanyak 5 (lima) paket yaitu ukuran SATUAN dengan berat timbangan 0,94 gram dan ukuran STNK dengan berat timbangan 0,48 gram. Pada waktu itu sabu masih sisa kemudian tersangka konsumsi sendiri di dalam kamar tidur sendirian lalu sisanya tersangka masukkan ke dalam plastik klip ukuran PAHE (berat \pm 0,2 gram). Setelah itu seluruh paket sabu tersangka simpan di dalam plastik klip warna biru lalu tersangka simpan di dalam kardus HP merek VIVO Y12

lalu tersangka simpan di dalam tas punggung warna hijau di dalam kamar tidur. Kemudian keesokan harinya tersangka disuruh Ag untuk meletakkan paket sabu secara terpisah dan hari yang berbeda. Sisa sabu dikonsumsi sendiri oleh tersangka bersama dengan teman-temannya yaitu IL, Fz dan Rm yang digunakan secara bergantian. Tersangka dijanjikan oleh Ag akan diberi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila paket sabu telah habis diletakkan semua. Kemudian tersangka juga diperbolehkan untuk mengambil sedikit sabu untuk tersangka konsumsi sendiri. Kemudian tersangka juga dapat keuntungan sendiri tanpa sepengetahuan Ag karena tersangka secara diam-diam dari menjual sedikit sabu kepada HK sebesar Rp. 300.000,- Hhubungan tersangka dengan Ag hanya sebatas teman saja baru kenal sekitar 2 (dua) minggu. Selama ini tersangka hanya komunikasi melalui telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung. Untuk keberadaannya saat ini tersangka tidak tahu. Tersangka tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan tersangka menyadari perbuatannya adalah melanggar hukum.

Barang bukti dalam perkara tersebut adalah :

- a. 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu terbungkus tissue warna putih, solasi warna hitam.
- b. 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu terbungkus tissue warna putih, solasi warna hitam dan solasi warna coklat.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.

- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Digipounds.
- e. 1 (satu) buah kardus HP merek VIVO Y12.
- f. 1 (satu) plastik klip warna biru.
- g. 2 (dua) buah solasi warna hitam.
- h. 1 (satu) buah tas punggung warna hijau bertuliskan CAMO.
- i. 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna biru dengan nomor WhatsApp Business 0895410416048.
- j. Urine.

Pembahasan :

Berdasarkan keterangan tersangka dan keterangan saksi dan rekan-rekan-saksi dan rekan-rekan serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang disita maka penyidik dapat melakukan pembahasan unsur Pasal 114 ayat (1) subditer 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur Pasal 114 Ayat (1) Uu Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- a. Setiap orang
Adalah ATS dalam penyidikan tidak ditemukan unsur pembena atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan ATS. Petugas telah melakukan penggeledahan terhadap tas punggung warna hijau bertuliskan CAMO dimana didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus HP VIVO Y12, timbangan digital merek Digipounds, 2 (dua) solasi warna hitam. Kemudian kardus HP tersebut dibuka dan ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu terbungkus tissue warna putih, solasi warna hitam dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu terbungkus tissue warna putih, solasi warna hitam dan solasi warna cokelat adalah milik Ag. 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Digipounds, 1 (satu) buah kardus HP merek VIVO Y12, 1 (satu) plastik klip warna biru, 2 (dua) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau bertuliskan CAMO, 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna biru dengan nomor WhatsApp Business 0895410416048 adalah milik ATS. ATS adalah kurir jual beli Narkotika jenis sabu, tugasnya melaksanakan perintah AG yaitu mengambil paket sabu, kemudian membagi menjadi paket kecil-kecil setelah itu meletakkan sabu dan melaporkan posisi peletakan sabu kepada Ag. Tersangka mendapatkan sabu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 dengan cara mengambil di

rerumpunan pinggir jalan Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang. Adapun posisi sabu sebanyak 5 (lima) gram dalam bungkus rokok Marlboro. Sabu dibagi menjadi paket-paket kecil dengan ukuran satuan sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran STNK sebanyak 5 (lima) paket yaitu ukuran satuan dengan berat timbangan 0,94 gram dan ukuran STNK dengan berat timbangan 0,48 gram. Kemudian sisa sedikit kemudian dibungkus menjadi paket ukuran PAHE (berat \pm 0,2 gram). Tersangkata telah meletakkan paket sabu di beberapa lokasi kemudian dilaporkan kepada Ag. Paket sabu ukuran PAHE telah dijual kepada HAIK dengan harga Rp. 300.000,- Dari pekerjaan menjadi kurir jual beli sabu, tersangka dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- apabila paket sabu telah habis diletakkan semua. Barang bukti 6 (enam) plastik klip kecil diduga berisi sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris di Bid Labfor Polda Jawa Tengah yang hasilnya dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Unsur pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

a. Setiap orang

Adalah ATS dalam penyidikan tidak ditemukan unsur pembenaar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan.

b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap tersangka ATS dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap tas punggung warna hijau bertuliskan CAMO dimana didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus HP VIVO Y12, timbangan digital merek Digipounds, 2 (dua) solasi warna hitam. Kemudian kardus HP tersebut dibuka dan ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu terbungkus tissue warna putih, solasi warna hitam dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu terbungkus tissue warna putih, solasi warna hitam dan solasi warna coklat adalah milik Ag. 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Digipounds, 1 (satu) buah kardus HP merek VIVO Y12, 1 (satu) plastik klip warna biru, 2 (dua) buah

solasi warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau bertuliskan CAMO, 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna biru dengan nomor WhatsApp Business 0895410416048 adalah milik ATS. ATS adalah kurir jual beli Narkotika jenis sabu, tugasnya melaksanakan perintah AG yaitu mengambil paket sabu, kemudian membagi menjadi paket kecil-kecil setelah itu meletakkan sabu dan melaporkan posisi peletakan sabu kepada Ag. Sabu dibagi menjadi paket-paket kecil dengan ukuran SATUAN sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran STNK sebanyak 5 (lima) paket yaitu ukuran SATUAN dengan berat timbangan 0,94 gram dan ukuran STNK dengan berat timbangan 0,48 gram. Kemudian sisa sedikit kemudian dibungkus menjadi paket ukuran PAHE (berat \pm 0,2 gram). Tersangkatelah meletakkan paket sabu di beberapa lokasi kemudian dilaporkan kepada Ag. Paket sabu ukuran PAHE telah dijual kepada HAIK dengan harga Rp. 300.000,- Dari pekerjaan menjadi kurir jual beli sabu, tersangka dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- apabila paket sabu telah habis diletakkan semua. Barang bukti 6 (enam) plastik klip kecil diduga berisi sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris di Bid Labfor Polda Jawa Tengah yang hasilnya dinyatakan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu. Dengan demikian

unsur menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Kesimpulan :

Berdasarkan pembahasan unsur-unsur pasal tersebut di atas, dan dikuatkan barang bukti maka penyidik berkesimpulan tersangka ATS dapat persangkakan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Angga Dwi Ardhani, diketahui bahwa pada kasus ini, penyidikan terhadap tersangka ATS diselesaikan melalui jalur peradilan (P21), sedangkan saksi yang ikut mengkonsumsi narkotika yaitu RM, FZ dan MI diselesaikan melalui keadilan restoratif, karena ketiga orang tersebut hanya sebagai penggua, sedangkan tersangka ATS sebagai kurir.⁷¹

Adapun mekanisme penyelesaian perkara narkotika yang dilanjutkan ke tingkat pentuntutan adalah sebagai berikut :⁷²

a. Melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika

Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

⁷¹ Wawancara dengan Aipda Angga Dwi Ardhani selaku Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang, 27 Juli 2022.

⁷² Ibid.

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

b. Upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan)

Pasal 18 KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilaksanakan oleh petugas Polri dengan disertai surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan dan tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapannya harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Sedang dalam hal tertangkap tangan tidak perlu memakai surat perintah.

Pengeledahan diatur dalam Pasal 75 huruf e UU Narkotika yang menyatakan, bahwa penyidik berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu juga diatur dalam Pasal 32 KUHAP yang untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan

rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.⁷³

c. Melakukan pemeriksaan

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentitasan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun unsur unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara, pemeriksaan dan yang berwenang adalah penyidik atau penyidik pembantu.⁷⁴

d. Melakukan gelar perkara

Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum. Gelar perkara dimaksudkan untuk evaluasi dan pemecahan masalah atas hambatan yang dihadapi dalam Penyidikan, menentukan rencana penindakan lebih lanjut, memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan.⁷⁵

⁷³ Agus Setiawan, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Unissula, Vol.35 No.2 (2019), h. 152.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Apa Yang Dimaksud dengan Gelar Perkara, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id>, diakses 20 Agustus 2022.

e. Proses pemberkasan perkara

Penyidik memiliki waktu selama 60 hari untuk pemberkasan perkara (sesuai dengan lamanya masa penahanan terhadap tersangka). Selama waktu tersebut penyidik harus bisa menyelesaikan pemberkasan dan telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah 60 hari, apabila penyidik belum bisa menyelesaikan berkas perkara, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 KUHAP.⁷⁶

f. Pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Tahap 1)

Berkas perkara yang telah selesai disusun selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila berkas belum lengkap, maka JPU akan mengembalikan berkas dan penyidik harus melengkapi sesuai dengan petunjuk JPU untuk selanjutnya diserahkan kembali ke JPU hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21)

g. Pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksanaan (Tahap 2)

Dalam hal berkas dinyatakan lengkap oleh JPU, maka selanjutnya adalah penyerahan tahap dua yaitu pelimpahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti ke JPU, maka penyidikan dinyatakan telah selesai.

⁷⁶ Agus Setiawan, *Op.Cit.*

2. Kasus II : LP Nomor : LP/435/X/2021/SPKT.Satresnarkoba / Polrestabes Semarang/Polda Jawa Tengah, dengan tersangka LA

Perkara :

Tindak pidana setiap penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh tersangka LA. Adapun kronologi kasusnya adalah, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan LA di dalam rumahnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong di kantong kain samping almari es dalam rumah sdr. LUKMAN ARIF dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang tersimpan di dalam saku jaket Grab yang digantung di belakang pintu rumah bagian samping. Barang bukti 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik tersangka yang telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Tersangka mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 di dalam kamar tidurnya di rumah sebanyak ½ (setengah) gram yang dibeli dari DN dengan harga Rp. 500.000,- dan sabu tersebut langsung habis di konsumsi sendiri. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bid Labfor Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti Urine tersangka hasilnya dinyatakan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Fakta-fakta :

Terhadap peristiwa tersebut, penyidik melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti serta pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Tersangka memberikan keterangan bahwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada DN dengan cara menghubungi DN, kemudian tersangka menyampaikan akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram lalu diberitahu kalau harganya Rp. 500.000,- Tersangka mentransfer uang pembelian sabu ke rekening DN. Setelah itu tersangka diberitahu untuk mengambil sabu di suatu lokasi dengan tersangka dikirim petunjuk posisi sabu melalui WhtasApp. Setelah itu tersangka mengambil sabu dan dikonsumsi sendiri di rumah. Tersangka membeli Narkotika jenis sabu kepada DN sebanyak 8 kali. DN adalah teman tersangka yang dikenal pada tahun 2015 ketika sama-sama nongkrong di dekat Pasar Mangkang Semarang. Untuk keberadaannya saat ini tersangka tidak tahu dan hanya komunikasi melalui telepon. Tersangka tidak mempunyai ijin untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tersangka menyadari perbuatannya salah dan tersangka menyesal. Barang bukti dalam perkara tersebut adalah 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan urine.

Pembahasan :

Berdasarkan keterangan tersangka dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang disita maka penyidik dapat

melakukan pembahasan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

a. Setiap orang

Setiap orang adalah tersangka LA dalam pemeriksaan penyidikan tidak ditemukan unsur pembenaar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan.

b. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tersangka LA telah menggunakan atau mengkonsumsi sabu di rumahnya tepatnya di dalam kamar tidur sebanyak ½ (setengah) gram hingga habis. Tersangka mendapatkan Narkotika jenis sabu dari membeli kepada DN pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- Setelah mengkonsumsi mengkonsumsi sabu badan menjadi segar dan tidak mengantuk. Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca saat ini telah disita oleh petugas. Hasil pemeriksaan laboratoris dari Bid Labfor Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan Urine dinyatakan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LA tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur penyalahguna narkotika golongan i bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Kesimpulan :

Berdasarkan pembahasan unsur-unsur pasal tersebut di atas, dan dikuatkan barang bukti maka Penyidik berkesimpulan tersangka LA dapat persangkakan Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada kasus dengan tersangka LA diselesaikan melalui berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Angga Dwi Ardhani yang menyatakan bahwa perkara narkotika dengan tersangka LA diselesaikan melalui restorative justice. Hal ini mengingat bahwa tersangka LA adalah sebagai pengguna saja dan bukan sebagai kurir atau pengedar atau bandar.⁷⁷

Berdasarkan kedua contoh kasus diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara narkotika di Polrestabes Semarang adalah melalui serangkaian tindakan penyidikan. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut akan diketahui peran dari tersangka, apakah merupakan kurir/pengedar/bandar ataukah sebagai pengguna. Apabila tersangka dapat disangkakan sebagai kurir maka proses dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sedangkan apabila tersangka adalah pengguna, penyelesaiannya lebih didasarkan pada keadilan restoratif. Penyelesaian perkara narkotika yang tidak diselesaikan melalui Restorative Justice karena tidak memenuhi persyaratan dalam Perpol No. 08 Tahun 2021

⁷⁷ Wawancara dengan Aipda Angga Dwi Ardhani selaku Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang, 27 Juli 2022.

dan para pelaku adalah kurir /perantara jual beli narkoba ataupun seorang residivis tindak pidana narkoba.⁷⁸

Penyelesaian perkara narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang telah sesuai dengan teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini Polrestaes Semarang telah melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perkara narkoba melalui jalur peradilan. Demikian halnya dalam hal tersangka adalah pengguna maka diselesaikan melalui keadilan restoratif. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penyelesaian perkara narkoba di wilayah hukum Polrestaes Semarang juga telah sesuai dengan teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penyelesaian perkara narkoba di Polrestaes Semarang melalui tindakan penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya proses penyidikan sampai dengan pelimpahan

⁷⁸ Ibid.

perkara ke tingkat penuntutan yang selanjutnya akan dinaikkan ke tingkat pengadilan untuk dijatuhi pidana, maka proses tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu, tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh; serta Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.⁷⁹ Dalam hal ini Polrestabes Semarang sebagai pelaksana fungsi penyidikan dalam penyelesaian perkara lalu lintas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bertindak. Sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara narkotika adalah KUHAP, UU Narkotika dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan demikian hasil penyidikan baik yang dilanjutkan ke tahap penuntutan maupun melalui keadilan restoratif telah memenuhi asas kepastian hukum.

B. Implementasi Keadilan Restoratif Terkait Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat. Dalam

⁷⁹ Jan Michael Otto, *Op. Cit*, h. 25.

menyikapi perubahan paradigma tersebut, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman.⁸⁰

Penyelesaian perkara narkoba bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkoba yang menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Hasil penelitian di Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara narkoba selain melalui jalur peradilan (P210 juga dilaksanakan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif

⁸⁰ Tri Sulistyia HW, Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba dalam Implementasi Restorative Justice, <https://yogyakarta.bnn.go.id>, diakses 28 Juli 2022.

seperti pekerjaan sosial dan lain-lain.⁸¹ Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.⁸²

Adapun pedoman dalam penerapan keadilan restoratif oleh pihak kepolisian adalah:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
3. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

⁸¹ Jesylia Hihllary Lawalata dkk, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022), h. 91-112

⁸² Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 106-107

5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dilaksanakan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara narkotika melalui keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;

- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan khusus penyelesaian perkara narkoba berdasarkan keadilan restoratif justice adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu :

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan Rehabilitasi,
- b. Pada saat tertangkap tangan :
 - 1. Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau Bandar
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu
- e. Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial, penerapan keadilan restoratif

dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa :

- 1) Sabu Maksimal 1 Gram.
- 2) Ekstasi Maksimal 8 Butir.
- 3) Heroin maksimal 1,8 gram.
- 4) Kokaina maksimal 1, gram.
- 5) Ganja maksimal 5 gram.
- 6) Daun Koka maksimal 5 gram.
- 7) Meskalina maksimal 5 gram.
- 8) Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
- 9) Kelompok LSD maksimal 2 gram.
- 10) Kelompok PCP maksimal 3 gram.
- 11) Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
- 12) Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
- 13) Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
- 14) Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
- 15) Kelompok kodein maksimal 72 gram.
- 16) Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Adapun mekanisme penyelesaian perkara narkoba berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :⁸³

⁸³ Wawancara dengan Aipda Angga Dwi Ardhani selaku Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang, 28 Juli 2022.

a. Melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba

Penyelidikan dalam narkoba di Polrestabes Semarang dilaksanakan untuk memperoleh informasi adanya tindak pidana narkoba. Penyelidikan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan, bahwa penyelidikan dilakukan dengan cara :

- 1) Pengolahan TKP;
- 2) Pengamatan (*observasi*);
- 3) Wawancara (*interview*);
- 4) Pembuntutan (*surveillance*);
- 5) Penyamaran (*undercover*);
- 6) Pembelian terselubung (*undercover buy*);
- 7) Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
- 8) Pelacakan (*tracking*); dan/atau
- 9) Penelitian dan analisis dokumen.

Pengamatan (*observasi*) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu
- b. untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
- c. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada
- d. berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

Wawancara (*interview*) dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik

wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

Pembuntutan (*surveillance*) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- 1) mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
- 2) mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
- 3) mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.

Pelacakan (*tracking*) dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut:

- 1) mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
- 2) melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
- 3) melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

Penyamaran (*undercover*) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
- 2) menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan

- 3) khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);
- b. Upaya paksa (penangkapan, pengeledahan, penyitaan)
- Penyidik melakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan terhadap tersangka tindak pidana narkoba serta penyitaan barang bukti.
- c. Melakukan pemeriksaan
- Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dalam perkara narkoba untuk meminta keterangan tersangka dan para saksi terkait. Selain itu juga *cellbrate* alat komunikasi untuk mengetahui keterlibatan jaringan.
- d. Melakukan gelar perkara
- e. Pengiriman Surat permohonan Asesmen ke BNNP Jawa Tengah
- f. Pelaksanaan Asesmen di BNNP Jawa Tengah
- g. Mendapatkan Surat Rekomendasi hasil Asesmen dari BNNP Jawa Tengah
- h. Melaksanakan Rekomendasi dari BNNP Jawa Tengah berupa pelaksanaan rehabilitasi
- i. Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus
- Pasal 17 PerPol. No 8 tahun 2021 menyatakan bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh : a) penyidik yang menangani, pengawas

penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan b) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

j. Penghentian Penyidikan (SP3).

Tata cara penghentian penyidikan atau penyelidikan mengacu pada Pasal 15 sampai Pasal 18 PerPol. No 8 Tahun 2021 yaitu :

Pasal 15

- (1) Penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
- (2) Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

Pasal 16

- 1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan :
 - a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;

- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyelidikan.
- 2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan :
- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyelidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyelidikan terhadap

- perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik atau penyidik segera :
- a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
 - b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau
 - c. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
- (2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
- (3) Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Angga Dwi Ardhani, jumlah perkara narkoba yang diselesaikan melalui keadilan restoratif di Polrestabes Semaang masih sedikit dibandingkan yang P21. Hal ini karena tindak pidana yang banyak ditangani di Polrestabes Semarang adalah kurir atau perantara jual beli narkoba. Para kurir kebanyakan adalah para pengangguran atau orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dengan menjadi kurir jual beli narkoba, para kurir dapat upah uang dan juga diberi sedikit narkoba untuk bisa dikonsumsi/diberi secara cuma-cuma.⁸⁴

Untuk lebih jelasnya, banyaknya perkara narkoba yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Penyelesaian Perkara Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif

No	Tahun	Jumlah Kasus	Lanjut (P21)	Keadilan Restoratif
1	2019	255	255	0
2	2020	205	205	0
3	2021	233	229	4
4	2022 (Januari-Juni)	96	51	12

Sumber : Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dibanding dengan yang dilanjutkan ke penuntutan, penyelesaian perkara narkoba berdasarkan keadilan restoratif lebih sedikit. Pada tahun 2019 s/d tahun 2020 belum ada perkara narkoba yang diselesaikan melalui keadilan restoratif justice, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 4 perkara dari 233 perkara narkoba diselesaikan melalui keadilan restoratif dan pada tahun 2022 sampai dengan

⁸⁴ Ibid.

bulan Juni ada sebanyak 12 perkara dari 96 perkara narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Sedikitnya perkara narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah karena kebanyakan kasus di Polrestabes Semarang adalah pengedar/kurir sehingga tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara narkotika di Polrestabes Semarang sudah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara narkotika melalui keadilan restoratif dilakukan setelah terpenuhinya syarat umum maupun syarat khusus untuk dilakukannya keadilan restoratif, dimana tersangka adalah pengguna dan bukan kurir/bandar atau residivis.

Implementasi keadilan restoratif dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara narkotika karena dengan dilakukan penanganan secara keadilan restoratif, para pengguna narkotika dapat menjalani rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan dari narkotika. Dengan demikian, tujuan negara untuk mengurangi penyalahguna narkotika dapat tercapai. Dengan menjalani rehabilitasi dan tidak menjalani hukuman penjara di Lapas, para penyalahguna narkotika tidak akan bertemu langsung dengan para bandar atau kurir-kurir narkotika yang lebih besar di Lapas sehingga peluang untuk sembuh atau berhenti dari Narkotika lebih besar.⁸⁵

⁸⁵ Ibid.

Implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkoba di Polrestabes Semarang sejalan dengan teori penegakan hukum, yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁸⁶ Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Penyelesaian perkara narkoba melalui keadilan restoratif upaya penyidik untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaat sosial. Dalam hal ini tersangka (pemakai) juga adalah korban penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya keadilan restoratif, tersangka selanjutnya akan menjalani rehabilitasi sehingga nantinya akan sembuh dari ketergantungan narkoba. Hal ini memberikan rasa keadilan bagi tersangka.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara narkoba juga telah memenuhi asas kepastian hukum, dimana dalam proses pelaksanaan penyidikannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ketetapan untuk dilakukan rehabilitasi memenuhi asas kepastian hukum. Keadilan restoratif dalam perkara narkoba juga telah memberikan kemanfaatan sosial, dimana bagi pelaku yang akan menjalani rehabilitasi diharapkan akan sembuh. Hal ini berbeda apabila pelaku dijatuhi pidana penjara yang pada akhirnya akan berkumpul dengan pengedar/banda

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, Op.Cit, h. 14.

narkoba di LAPAS yang memungkinkan pelaku justru akan semakin ketergantungan dan bahkan bisa menjadi kurir/pengedar. Hal ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yaitu terciptanya keamanan dan ketertian masyarakat.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara narkoba di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dilakukan melalui jalur peradilan (P21) dan melalui keadilan restoratif. Dari hasil penyidikan tersebut akan diketahui peran dari tersangka, apakah merupakan kurir/pengedar/bandar ataukah sebagai pengguna. Apabila tersangka berperan sebagai kurir/pengedar/bandar, maka proses dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sedangkan apabila tersangka adalah pengguna, penyelesaiannya lebih didasarkan pada keadilan restoratif dengan berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021.
2. Implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang sudah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, setelah terpenuhinya syarat umum maupun syarat khusus untuk dilakukannya keadilan restoratif. Melalui keadilan restoratif dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara narkoba karena para pengguna narkoba dapat menjalani rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan dari narkoba. Dengan tidak menjalani hukuman penjara di Lapas, para penyalahguna narkoba tidak akan bertemu langsung dengan para bandar atau kurir-kurir

narkotika yang lebih besar di Lapas sehingga peluang untuk sembuh atau berhenti dari Narkotika lebih besar.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi secara rutin dan kontinyu terhadap masyarakat khususnya generasi muda terkait tindak pidana narkotika.
2. Hendaknya pihak kepolisian lebih mengoptimalkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara narkotika terhadap penyalahguna narkotika.
3. Perlu adanya persiapan Balai Rehabilitasi untuk mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.
4. Perlunya sarana dan prasarana di ruang konsultasi di Polrestabes terhadap seseorang yang diamankan selama menunggu pelaksanaan assesment.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab Solihin, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Abd al-Qadir 'Audah, 1968, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, Muassasah al-Risalah, Beirut-Libanon.
- Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi, tt, *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, Beirut-Libanon:Dar al-Kutub 'Ilmiyah.
- Aryani Witasari, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula Semarang, 2020.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008a, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung Bandung.
- E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta.
- Jim Consedine, 1995, *Restorative Justice: Healing The Effect of Crime*, Lyttelton: Ploughshares Publication.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 2009, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Darussunnah Press, Jakarta Timur.
- Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, 1427 H, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Dar Ibn Taimiyah, Riyadh.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Piana Narkotika Transisional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

_____, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

_____, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni.

_____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 2018, *HukuM Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2007.

Suparmin, 2014, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strenght Weakness Opportunity Threat)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi, Kencana*, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Agus Setiawan, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Unissula, Vol.35 No.2 (2019).

Anna Ningsih, “Pemukiman Kembali, Alternatif Ganti Kerugian bagi Masyarakat Korban Penggusuran”, Jurnal Hukum Vol XXXI No 3 Juli Semarang, 2003.

Fransiska Novita Eleanor, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al ‘Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Jesyliya Hihllary Lawalata dkk, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022).

Keris Aji Wibisono and Umar Ma’ruf, *The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 2, June 2021, p.427, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16210/5751>

Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014.

Maizardi, Ebit Bimas Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)”, *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018.

Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 2, June 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

R. Budi Wicaksono, 2008, "Community Policing dan Restorative justice sebagai paradigma Baru dalam Resolusi Konflik", *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok.

Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.

Yandi Maryandi, 2017, *Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Tahkim, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam).

_____, *Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2, Oktober, 2020.

D. Lain-Lain

Apa Yang Dimaksud dengan Gelar Perkara, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id>, diakses 20 Agustus 2022.

Bab I Pendahuluan, <http://scholar.unand.ac.id/40187/2/BAB%20I.pdf>, diakses 18 Agustus 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia> diakses 24 Maret 2022

<https://kbbi.web.id/perkara>, diakses 10 Agustus 2022.

"Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba", (<http://belajarpsikologi.com>, diakses 26 Juli 2022).

Tri Sulistya HW, Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba dalam Implementasi Restorative Justice, <https://yogyakarta.bnn.go.id>, diakses 28 Juli 2022.